



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Aldi Bin Haliyun
2. Tempat lahir : Simpang Penawar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Agung Dalam RT.004 RW.005 Kelurahan Agung
Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten
Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Aldi Bin Haliyun ditangkap tanggal 15 Mei 2024 selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Ziki Zulkarnaen, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aldi Bin Haliyun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan kombinasi Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Pipa Kaca Pirek Yang Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah Pipet Plastik;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Tisu Berwarna Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A24 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 356973941864314, imei 2 358812161864315;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALDI Bin HALIYUN, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 di sebuah rumah yang beralamat di di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa Muhammad Aldi Bin Haliyun sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang saudara PER (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan kepada Terdakwa “di ini saya titip sabu nanti saya ambil lagi , kalau kamu mau pakai, pakai aja 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu nya ya”, Terdakwa menjawab “iya PER”, selanjutnya saudara PER langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip besar berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, kemudian saudara PER pergi meninggalkan Terdakwa.



- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon oleh saudara SANTORI (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "ayo kita pake sabu", dijawab Terdakwa "iya yasudah ayok", selanjutnya saudara SANTORI datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu duduk bersama di ruang tamu, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisab sabu. Selanjutnya saudara SANTORI mengatakan kepada terdakwa sudah berkomunikasi dengan saudara PER untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dari kancing celana Terdakwa sebelah kanan, lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada saudara SANTORI, kemudian 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian Terdakwa dan saudara SANTORI mengkonsumsi bersama di rumah Terdakwa tersebut, sehingga sabu dari saudara PER tersisa 7 (tujuh) bungkus yang disimpan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya alat hisab sabu Terdakwa buang dan dibakar dibelakang rumah Terdakwa sedangkan saudara SANTORI pergi dari rumah Terdakwa dengan alasan pergi untuk menemui seseorang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saksi Yoan Pebrianto Bin Sugiyanto, saksi Debriyansyah Bin Iskandar dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satrenarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian dari hasil penyelidikan saksi Yoan Pebrianto Bin Sugiyanto, saksi Debriyansyah Bin Iskandar dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di wilayah Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Yoan Pebrianto Bin Sugiyanto, saksi Debriyansyah Bin Iskandar dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad pergi menuju rumah tersebut, sesampainya di sebuah rumah tersebut, saksi Yoan Pebrianto Bin Sugiyanto, saksi Debriyansyah Bin Iskandar dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad melihat seseorang yang mencurigakan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Aldi Bin Haliyun, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip besar berisi, 7 (tujuh) bungkus klip narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1823/NNF/2024 POLDA SUMSEL tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H, setelah di lakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,428 gram. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALDI Bin HALIYUN, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saksi Yoan Pebrianto Bin Sugiyanto, saksi Debriyansyah Bin Iskandar dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satrenarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian dari hasil penyelidikan saksi Yoan Pebrianto Bin Sugiyanto, saksi Debriyansyah Bin Iskandar dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah yang beralamat di wilayah Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika.
- Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Yoan Pebrianto Bin Sugiyanto, saksi Debriyansyah Bin Iskandar dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad pergi menuju lokasi tersebut, sesampainya di sebuah rumah tersebut, saksi Yoan Pebrianto Bin Sugiyanto, saksi Debriyansyah Bin Iskandar dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Muhammad Aldi Bin Haliyun, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip besar berisi, 7 (tujuh) bungkus klip narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1823/NNF/2024 POLDA SUMSEL tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H, setelah di lakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,428 gram. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALDI Bin HALIYUN, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 di sebuah rumah yang beralamat di di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa Muhammad Aldi Bin Haliyun sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang saudara PER (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan kepada Terdakwa "di ini saya titip sabu nanti saya ambil lagi , kalau kamu mau pakai, pakai aja 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu nya ya", Terdakwa menjawab "iya PER", selanjutnya saudara PER langsung

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) plastik klip besar berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, kemudian saudara PER pergi meninggalkan Terdakwa.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon oleh saudara SANTORI (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "ayo kita pake sabu", dijawab Terdakwa "iya yasudah ayok", selanjutnya saudara SANTORI datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu duduk bersama di ruang tamu, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu. Selanjutnya saudara SANTORI mengatakan kepada terdakwa sudah berkomunikasi dengan saudara PER untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dari kancing celana Terdakwa sebelah kanan, lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada saudara SANTORI, kemudian 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian Terdakwa dan saudara SANTORI mengkonsumsi bersama di rumah Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa dan saudara SANTORI masukan sabu kedalam alat hisap sabu (bong) dan membakarnya dan asap hasil pembakaran tersebut, terdakwa dan saudara SANTORI hisap masing-masing 5 (lima) kali hisapan, sehingga sabu dari saudara PER tersisa 7 (tujuh) bungkus yang disimpan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya alat hisap sabu Terdakwa buang dan dibakar dibelakang rumah Terdakwa sedangkan saudara SANTORI pergi dari rumah Terdakwa dengan alasan pergi untuk menemui seseorang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saksi Yoan Pebrianto Bin Sugiyanto, saksi Debriyansyah Bin Iskandar dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satrenarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkoba di wilayah Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian dari hasil penyelidikan saksi Yoan Pebrianto Bin Sugiyanto, saksi Debriyansyah Bin Iskandar dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah yang beralamat di wilayah Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Yoan Pebrianto Bin Sugiyanto, saksi Debriyansyah Bin Iskandar dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad pergi menuju rumah tersebut, sesampainya di sebuah rumah tersebut, saksi Yoan Pebrianto Bin Sugiyanto, saksi Debriyansyah Bin Iskandar dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad melihat seseorang yang mencurigakan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama bernama Terdakwa Muhammad Aldi Bin Haliyun, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip besar berisi, 7 (tujuh) bungkus klip narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1823/NNF/2024 POLDA SUMSEL tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H, setelah di lakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,428 gram. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 4788-6. B / HP / VII /2024 tanggal 09 Juli 2024 oleh Iproh Susanti, SKM, Widiyawati, Amd. F dan ditandatangani oleh dr. Aditya M. Biomed terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan urine milik terdakwa MUHAMMAD ALDI BIN HALIYUN dengan kesimpulan bahwa terhadap sampel urin ditemukan zat narkoba

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl



jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Debriansyah, S.H., M.H. Bin Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di wilayah Kampung Agung Dalam RT/RW 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi, 7 (tujuh) bungkus klip narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan No IMEI: 354311/08/506020/3;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Per yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Sdr. Per (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan kepada Terdakwa *"Di ini saya titip sabu nanti saya ambil lagi , kalau kamu mau pakai, pakai aja 1 (satu) bungkus narkotika jenis*



sabu nya ya", Terdakwa menjawab "iya PER", selanjutnya Sdr. Per langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip besar berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Per pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu di titipkan oleh PER kepada Terdakwa, lalu Terdakwa diberikan upah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon oleh Sdr. Santori (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "saya mau pake tadi udah komunikasi dengan per", dijawab Terdakwa "iya yasudah ayok kerumah aja", selanjutnya sekira 13.40 Wib Sdr. Santori datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah tersebut Sdr. Santori bertemu dengan Terdakwa dan duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu kepada Sdr. Santori, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu dan memasukkan sabu yang didapat dari Sdr. Per kedalam alat hisap sabu (bong). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Santori mengonsumsi bersama 2 (dua) bungkus sabu sehingga sabu dari Sdr. Per tersisa 7 (tujuh) bungkus yang disimpan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, lalu Sdr. Santori pergi dari rumah Terdakwa dengan alasan pergi untuk menemui seseorang;

- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai perantara dalam jual beli sabu milik Sdr. Per dan diberi upah 1 (satu) bungkus klip sabu berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. Per;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di wilayah Kampung Agung Dalam RT/RW 004/005 Kelurahan Agung Dalam



Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi, 7 (tujuh) bungkus klip narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan No IMEI: 354311/08/506020/3;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. Per yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Sdr. Per (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan kepada Terdakwa *"di ini saya titip sabu nanti saya ambil lagi , kalau kamu mau pakai, pakai aja 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu nya ya"*, Terdakwa menjawab *"iya PER"*, selanjutnya Sdr. Per langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip besar berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Per pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu di titipkan oleh PER kepada Terdakwa, lalu Terdakwa diberikan upah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon oleh Sdr. Santori (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan *"saya mau pake tadi udah komunikasi dengan per"*, dijawab Terdakwa *"iya yasudah ayok kerumah aja"*, selanjutnya sekira 13.40 Wib Sdr. Santori datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah tersebut Sdr. Santori bertemu dengan Terdakwa dan duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu kepada Sdr. Santori, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu dan memasukan sabu yang didapat dari Sdr. Per kedalam alat hisap sabu (bong). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Santori mengonsumsi bersama 2 (dua) bungkus sabu sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Sdr. Per tersisa 7 (tujuh) bungkus yang disimpan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, lalu Sdr. Santori pergi dari rumah Terdakwa dengan alasan pergi untuk menemui seseorang;

- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai perantara dalam jual beli sabu milik Sdr. Per dan diberi upah 1 (satu) bungkus klip sabu berisi narkotika jenis sabu dari Sdr. Per;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1823/NNF/2024 Polda Sumsel tanggal 15 Juli 2024, dengan hasil sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,428 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: 4788-6.B/HP/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan urine milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa terhadap sampel urin ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di wilayah Kampung Agung Dalam RT/RW 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi, 7

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bungkus klip narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan No IMEI: 354311/08/506020/3;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Per yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Sdr. Per (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan kepada Terdakwa *"di ini saya titip sabu nanti saya ambil lagi, kalau kamu mau pakai, pakai aja 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu nya ya"*, Terdakwa menjawab *"iya PER"*, selanjutnya Sdr. Per langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip besar berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Per pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu di titipkan oleh PER kepada Terdakwa, lalu Terdakwa diberikan upah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon oleh Sdr. Santori (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan *"saya mau pake tadi udah komunikasi dengan per"*, dijawab Terdakwa *"iya yasudah ayok kerumah aja"*, selanjutnya sekira 13.40 Wib Sdr. Santori datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah tersebut Sdr. Santori bertemu dengan Terdakwa dan duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. Santori, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu dan memasukan sabu yang didapat dari Sdr. Per kedalam alat hisap sabu (bong). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Santori mengkonsumsi bersama 2 (dua) bungkus sabu sehingga sabu dari Sdr. Per tersisa 7 (tujuh) bungkus yang disimpan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, lalu Sdr. Santori pergi dari rumah Terdakwa dengan alasan pergi untuk menemui seseorang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai perantara dalam jual beli sabu milik Sdr. Per dan diberi upah 1 (satu) bungkus klip sabu berisi narkotika jenis sabu dari Sdr. Per;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara maupun untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah pipet plastik;
- 3) 1 (satu) lembar kertas tisu berwarna putih;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A24 warna hitam dengan nomor imei 1 356973941864314, imei 2 358812161864315;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di wilayah Kampung Agung Dalam RT/RW 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi, 7 (tujuh) bungkus klip narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan No IMEI: 354311/08/506020/3;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Per yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Sdr. Per (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan kepada Terdakwa *"di ini saya titip sabu nanti saya ambil lagi, kalau kamu mau pakai, pakai aja 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu nya ya"*, Terdakwa menjawab *"iya PER"*, selanjutnya Sdr. Per langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip besar berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Per pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu di titipkan oleh PER kepada Terdakwa, lalu Terdakwa diberikan upah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon oleh Sdr. Santori (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan *"saya mau pake tadi udah komunikasi dengan per"*, dijawab Terdakwa *"iya yasudah ayok kerumah aja"*, selanjutnya sekira 13.40 Wib Sdr. Santori datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah tersebut Sdr. Santori bertemu dengan Terdakwa dan duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu kepada Sdr. Santori, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu dan memasukkan sabu yang didapat dari Sdr. Per ke dalam alat hisap sabu (bong). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Santori mengonsumsi bersama 2 (dua) bungkus sabu sehingga sabu dari Sdr. Per tersisa 7 (tujuh) bungkus yang disimpan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, lalu Sdr. Santori pergi dari rumah Terdakwa dengan alasan pergi untuk menemui seseorang;

- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai perantara dalam jual beli sabu milik Sdr. Per dan diberi upah 1 (satu) bungkus klip sabu berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. Per;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1823/NNF/2024 Polda Sumsel tanggal 15 Juli 2024, dengan hasil sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,428 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: 4788-6.B/HP/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan urine milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa terhadap sampel urin ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara maupun untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif dan kumulatif yang mana dakwaan pertama adalah dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Muhammad Aldi Bin Haliyun** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dikatakan Narkotika dalam unsur ini, **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di wilayah Kampung Agung Dalam RT/RW 004/005 Kelurahan Agung Dalam



Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi, 7 (tujuh) bungkus klip narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Hitam dengan No IMEI: 354311/08/506020/3;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. Per yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 004/005 Kelurahan Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Sdr. Per (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan kepada Terdakwa *"di ini saya titip sabu nanti saya ambil lagi, kalau kamu mau pakai, pakai aja 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu nya ya"*, Terdakwa menjawab *"iya PER"*, selanjutnya Sdr. Per langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip besar berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Per pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu di titipkan oleh PER kepada Terdakwa, lalu Terdakwa diberikan upah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai perantara dalam jual beli sabu milik Sdr. Per dan diberi upah 1 (satu) bungkus klip sabu berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. Per;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1823/NNF/2024 Polda Sumsel tanggal 15 Juli 2024, dengan hasil sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,428 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan memperoleh keuntungan yakni diberikan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma oleh Sdr. Per sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi;

Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah di mana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkoba kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkoba;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “Menjadi perantara



dalam jual beli Narkotika Golongan I” dan setelah mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Muhammad Aldi Bin Haliyun** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau



subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri atautkah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya ditelpon oleh Sdr. Santori (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "saya mau pake tadi udah komunikasi dengan per", dijawab Terdakwa "iya yasudah ayok kerumah aja", selanjutnya sekira 13.40 Wib Sdr. Santori datang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah tersebut Sdr. Santori bertemu dengan Terdakwa dan duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu kepada Sdr. Santori, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu dan memasukan sabu yang didapat dari Sdr. Per kedalam alat hisap sabu (bong). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Santori mengkonsumsi bersama 2 (dua) bungkus sabu sehingga sabu dari Sdr. Per tersisa 7 (tujuh) bungkus yang disimpan dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, lalu Sdr. Santori pergi dari rumah Terdakwa dengan alasan pergi untuk menemui seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: 4788-6.B/HP/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan urine milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa terhadap sampel urin ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkoba golongan 1 berdasarkan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Per sehingga unsur "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Mgl



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah memenuhi perbuatan sebagaimana dakwaan kombinasi Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah pipet plastik;



- 3) 1 (satu) lembar kertas tisu berwarna putih;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A24 warna hitam dengan nomor imei 1 356973941864314, imei 2 358812161864315;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aldi Bin Haliyun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah pipet plastik;
- 3) 1 (satu) lembar kertas tisu berwarna putih;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A24 warna hitam dengan nomor imei 1 356973941864314, imei 2 358812161864315;

Dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fitra Agustama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)